



## Pengaruh Ketegangan China-Filipina di Indo-Pasifik Terhadap Kebijakan Maritim Indonesia pada Masa Kepemimpinan Presiden Joko Widodo

Muh Nurfaiz Fahmi <sup>1\*</sup>, Agussalim Burhanuddin <sup>2</sup>

<sup>1,2</sup> Universitas Hasanuddin, Indonesia

Email : [muhnurfaizfahmi@gmail.com](mailto:muhnurfaizfahmi@gmail.com) <sup>1</sup>, [agus.unhas@gmail.com](mailto:agus.unhas@gmail.com) <sup>2</sup>

Alamat: Jl. Perintis Kemerdekaan No.KM.10, Tamalanrea Indah, Kec. Tamalanrea, Kota Makassar, Sulawesi Selatan 90245

Korespondensi penulis: [muhnurfaizfahmi@email.com](mailto:muhnurfaizfahmi@email.com) \*

**Abstract.** As a maritime country, Indonesia has the opportunity to ensure security and realize Indonesia as the world's maritime axis to make Indonesian waters a safe area in the future so that it can reduce the significant impact of external conflicts that occur outside Indonesian waters itself. This paper aims to analyze and explain how Indonesia's maritime policy during President Joko Widodo's 2 periods (2014-2024) indirectly minimizes and protects Indonesia from the crucial impact of the China-Philippines tension conflict in the Indo-Pacific. The study uses a qualitative method, where data collection comes from observations and literature reviews from journals, case studies, and previous research. Therefore, the policy strategy of the World Maritime Axis from Indonesia is also one of the policies so that it can carry out the principle of one paddle, two three islands is exceeded, and it is hoped that President Joko Widodo's policies during his leadership can make the Indonesian Maritime Axis more realized and always maintained from external problems that occur, such as maritime disputes.

**Keywords:** Indonesia, Indo-pacific, China-Philippines Tension, Jokowi Policy, World Maritime Axis.

**Abstrak.** Sebagai negara maritim Indonesia memiliki peluang dalam menjamin keamanan dan mewujudkan Indonesia sebagai poros maritim dunia sehingga menjadikan perairan Indonesia sebagai wilayah yang aman di masa depan sehingga dapat mengurangi dampak yang signifikan terhadap konflik eksternal yang terjadi di luar perairan Indonesia itu sendiri. Tulisan ini bertujuan untuk menganalisis dan memaparkan bagaimana Kebijakan Maritim Indonesia pada Masa Kepemimpinan Presiden Joko Widodo selama 2 periode (2014-2024), secara tidak langsung meminimalisir dan melindungi Indonesia dari dampak yang krusial dari konflik ketegangan China-Filipina di Indo-Pasifik. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif yang dimana pengumpulan data berasal dari observasi dan kajian pustaka seperti jurnal, studi kasus, hingga penelitian terdahulu. Oleh karena itu, strategi kebijakan Poros Maritim Dunia dari Indonesia pun menjadi salah satu kebijakan sehingga dapat menjalankan prinsip satu dayung dua tiga pulau terlampaui, dan harapannya Kebijakan-Kebijakan Presiden Joko Widodo di masa kepemimpinannya dapat menjadikan Poros Maritim Indonesia Semakin terealisasi dan selalu terjaga dari adanya permasalahan eksternal yang terjadi, seperti halnya sengketa wilayah laut.

**Kata kunci:** Indonesia, Indo-Pasifik, Ketegangan China-Filipina, Kebijakan Jokowi, Poros Maritim Dunia.


### 1. LATAR BELAKANG

Indonesia adalah sebuah negara yang terdiri dari banyaknya pulau yang terbesar di penjuru Indonesia dengan total 17.499 pulau, yang dimulai dari Sabang hingga ke Merauke. Luas dari total wilayah negara Indonesia tersendiri dengan total 7,81 juta km<sup>2</sup> yang terdiri dari 2,01 juta km<sup>2</sup> daratan, 3,25 juta km<sup>2</sup> lautan, dan 2,55 juta km<sup>2</sup> Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) (Kementerian Hukum & HAM R.I, 2015). Pada awal tahun 2014 ketika Presiden Joko Widodo menjabat sebagai presiden Indonesia yang ke-7, strategi Indonesia telah berubah dalam banyak hal, terkhususnya dalam bidang maritim, dikarenakan hal tersebut tercermin pada kampanye

Joko Widodo yang berencana ingin menjadikan Indonesia sebagai negara yang berporos Maritim Dunia (PMD), hingga Presiden Joko Widodo berjanji untuk menjadikan nelayan sebagai pilar utama (Wahana Lingkungan Hidup Indonesia, 2024)

Oleh karena itu, dengan tekad yang tinggi dalam rangka memperkuat kemaritiman Indonesia, Presiden Joko Widodo mengusung sebuah konsep untuk Indonesia sebagai negara Poros Maritim Dunia, bahkan isi dari Kebijakan tersebut memuat lima pilar utama di dalamnya yang akan berencana ingin menjadikan Indonesia sebagai sebuah negara maritim yang maju,, kuat, mandiri, berdaulat, serta dapat memberikan banyak dari kontribusi nyata yang positif teruntuk keamanan dan perdamaian kawasan, dan dunia sehingga pada akhirnya dapat sesuai dengan kepentingan Indonesia di kawasan Regional maupun Internasional (Sanjiwani, Mardialina, & Rizki, 2022).

Lebih lanjut, ancaman maupun gangguan yang dialami oleh suatu negara yang menyebabkan ketidakstabilan pada keamanan dan transportasi laut di wilayah perairan Indonesia, mestinya akan mengakibatkan kerugian yang sangat besar kepada sebuah negara yang mengalami hal tersebut, dikarenakan faktor yang mengakitkannya berpengaruh pada kesejahteraan masyarakat dalam suatu negara, hingga kepada pembangunan negara tersebut. Oleh karena itu, Indonesia lebih harus menekankan keamanan dan keselamatan negara mereka terkhususnya terhadap wilayah laut yang sangat rentan terhadap ancaman dari suatu negara yang berdekatan dengan wilayah perairan negara lainnya, dengan demikian Indonesia banyak mengeluarkan kebijakan maritim yang dapat meminimalisir maupun secara tidak langsung melindungi wilayah dari Indonesia itu sendiri.



Sumber: Aceh Tribunnews, 2020.

**Gambar 1. Peta Klaim Sengketa di Laut China Selatan**

Disisi lain, konflik yang terjadi di Indo-Pasifik, terkhususnya pada *Spratly Islands* yang menyebabkan sengketa dengan beberapa negara yang berdekatan dengan pulau tersebut, pada akhirnya menggunakan kekuatan mereka dengan dalih ancaman untuk menyingkirkan beberapa kapal lain yang sedang ketat dalam melaksanakan patroli di sekitar kawan dari wilayah tersebut, di antara negara tersebut adalah Brunei, Tiongkok, Malaysia, Filipina, Taiwan, dan Vietnam. Meskipun Indonesia bukan salah satu negara yang bersengketa secara langsung dengan Tiongkok, namun terkadang juga Tiongkok berbuat suatu hal yang keji dengan melakukan klaim kepemilikan atas pulau Natuna yang dimiliki oleh Indonesia.

Lebih lanjut, mereka juga membuat suatu pernyataan yang dimana Pemerintah China juga pernah menegaskan dalam pidato mereka bahwasannya mereka tidak mempunyai sengketa dengan Indonesia yang berkaitan dengan kedaulatan (*sovereignty*) yaitu konsep yg disebut sebagai Laut Teritorial, namun jika membicarakan mengenai *sovereign rights* maka konsep ini merujuk kepada negara pantai untuk memberikan ruang dalam mengeksploitasi dan berencana mengelola secara langsung pada sumber daya alam di wilayah laut lepas tertentu atau yang kerap disebut sebagai ZEE (HUMAS FHUI, 2024).

Dengan demikian, Sembilan Garis Putus ini menjadi sebuah tumpang tindih dan karena hal tersebut yang membuat Indonesia pada akhirnya Indonesia memiliki sengketa wilayah laut dengan Tiongkok dan dari konflik tersebut muncul beberapa kebijakan keamanan yang dapat meminimalisasi dan melindungi Indonesia dari ancaman secara tidak langsung yang disebabkan oleh Tiongkok.

Menurut beberapa sumber, akar dari ketegangan China-Filipina berasal dari dominasi masalah sengketa wilayah di tahun 2012 yang bermula dari laut Filipina Barat yang dimana wilayah ini bersebrangan dengan *Spratly Islands*. Bahkan, pada perkembangannya sendiri ketegangan di antara kedua negara tersebut semakin memanas hingga tahun 2024, yang terbukti bahwa Angkatan Laut Filipina juga kerap sering secara tidak sengaja maupun sengaja terlibat konfrontasi dengan kapal-kapal militer yang dimiliki oleh China, hingga pada fase penyemprotan menggunakan *Water canon*, melihat situasi urgensi tersebut Amerika Serikat sampai-sampai mengadakan berbagai pelatihan gabungan terbesar yang seperti pelatihan sebelumnya sebesar yang sekarang, dan hal tersebut menjadi dasar komitmen jika suatu hari nanti Filipina secara berkemungkinan akan diserang di Laut China Selatan (Fauzi, 2024).

Metode yang digunakan pada jurnal ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan teknik deskripsi sehingga menghasilkan data deskriptif. Teknik pengumpulan data melalui observasi dan studi pustaka, data primer nya sendiri berasal dari jurnal yang diperoleh ataupun

dari penelitian relevan terdahulu, artikel yang terkait, dan perkembangan isu yang terjadi, yang dimana pembahasan dari isu tersebut sangat berkemungkinan untuk dilanjutkan. Data sekunder dari jurnal ini juga bersumber dari perolehan data yang berasal dari berbagai sumber atau dari dikatakan sebagai pihak peneliti lainnya yang bersangkutan sehingga dapat menjadi secondary sources (Mustari & Rahman, 2012).

## 2. KAJIAN TEORITIS

### Kepentingan Nasional

Dalam Hubungan Internasional, konsep kepentingan nasional sangat erat pada pendekatan dari teori realisme yang cenderung menaruh kepercayaan pada “kedaulatan negara” sebagai satu-satunya entitas atau yang dikenal sebagai aktor yang berperan di dalam dinamika Hubungan Internasional itu sendiri. Sebagai suatu contoh, banyak teori HI yang berdebat antara satu sama lain terkait dengan ancaman bagi suatu negara, dikarenakan gangguan itu sangat erat kaitannya dengan kepentingan nasional hingga berdampak pada stabilitas negara itu sendiri. Lebih lanjut, pada teori realisme, mereka menganggap bahwa penekanan yang berbentuk “ancaman” berarti hal tersebut mengindikasikan bahwasannya akan terganggunya stabilitas negara, baik yang akan terjadi secara internal, maupun eksternal. Dalam merespon isu ini, tentunya negara akan mengedepankan *deterrence* dan *balance of power* yang dimana kaitannya luar biasa erat dengan penggunaan militer, dikarenakan hal tersebut dapat berdampak kepada keamanan manusia sehingga dapat mencegah keselamatan dari berbagai warga negara dan hak-hak asasi mereka (Umar, 2014). Sebagai kesimpulannya, perspektif realis melihat kebijakan luar negeri sebagai refleksi kepentingan dan tujuan nasional (Hady Purnama Putera, 2017).

## 3. METODE PENELITIAN

Masalah dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana Kebijakan Maritim Indonesia pada Masa Kepemimpinan Presiden Jokowi Dodo selama 2 periode (2014-2024), sehingga secara tidak langsung meminimalisir dan melindungi Indonesia dari dampak yang krusial dari konflik ketegangan China-Filipina di Indo-Pasifik, terkhususnya pada Laut Natuna Utara.

Dalam penelitian ini, peneliti berusaha mengumpulkan dan memilah berbagai data yang relevan seiring dengan perkembangan isu yang dibahas, seperti halnya yang berasal dari studi pustaka yang berisi berbagai teori yang relevan dengan berbagai macam masalah yang terkait

dengan penelitian yang sedang diuji. Oleh karena itu, untuk menemukan masalah pada penelitian ini, digunakannya pengkajian yang berkaitan dengan konsep hingga teori berdasarkan literatur yang tersedia, terkhususnya yang berasal dari berbagai macam artikel dan jurnal ilmiah yang telah dipublikasikan.

Adapun fungsi dari studi pustaka, yaitu agar dapat lebih memudahkan peneliti dalam menjabarkan metode dan serangkaian teknik ketika sedang melaksanakan penelitian ini, seperti halnya menjelaskan serangkaian penelitian berbeda yang pernah diteliti sebelumnya dengan berdasar kepada topik dari suatu permasalahan yang sama pada penelitian yang kurang lebih tengah dilakukan (Gamedia).

#### **4. HASIL DAN PEMBAHASAN**

##### **Kebijakan Maritim Indonesia di Bawah Joko Widodo**

Kebijakan kelautan Indonesia merupakan suatu pedoman umum yang di dalamnya terkandung mengenai arah dari kebijakan kelautan dan langkah pelaksanaan dari kebijakan tersebut melalui program yang berasal dari kegaitan/lembaga di bidang kelautan yang disusun dalam rangka mendorong percepatan gerakan dari pengimplementasian kebijakan Poros Maritim Dunia. Lebih lanjut, Poros Maritim Dunia sendiri adalah sebuah konsep yang dimana konsep ini sebagai bagian dari visi Indonesia agar sekiranya dapat menjadikan Indonesia sebagai sebuah negara maritim yang berdaulat, mampu, kuat, maju, dan maju dalam memberikan kontribusi yang bersifat positif terhadap peningkatan dari aspek keamanan dan perdamaian yang berdamoak pada kawasan dan dunia sesuai dengan kepentingan nasional (HUMAS FHUI, 2024).


Pada 20 Februari 2017 lalu, dalam rangka penandatanganan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 16 tahun 2017 mengenai kebijakan Kelautan Indonesia, Presiden Joko Widodo berinisiatif tinggi dalam merealisasikan cita-cita dari negara Indonesia sebagai Poros Maritim Dunia, dan dari situ pun Indonesia memerlukan pengelolaan dari potensi sumber daya yang melimpah dari kelautan Indonesia secara maksimal sehingga dapat memberikan dampak yang berkelanjutan untuk kemakmuran rakyat (Hukum Online, 2017).

Menurut yang terkandung di dalam Peraturan Presiden tersebut, Kebijakan Kelautan Indonesia terdiri dari beberapa poin, diantaranya adalah a. Dokumen Nasional Kebijakan Kebijakan Kelautan Indonesia, dan b. Rencana Aksi Kebijakan Kelautan Indonesia. Lebih lanjut, pada (Perpres) Pasal 4 ayat (4) telah dijelaskan mengenai fungsi dari Kebijakan Kelautan Indonesia ini, diantaranya berfungsi sebagai Pedoman bagi Kementrian/lembaga dan

pemerintah pada suatu daerah dalam rangka melaksanakan sebuah rencana, pelaksanaa, serta fokus dalam evaluasi sektor kelautan Indonesia agar dapat mewujudkan kebijakan dari negara Indonesia sebagai suatu negara yang berencana sebagai Poros Maritim Dunia, dan sebagai suatu arah teruntuk masyarakat, hingga kepada pelaku-pelaku yang sedang mempunyai usaha dalam keikutsertaan melaksanakan pembangunan dan peningkatan dari sektor kelautan Indonesia dalam rangka mewujudkan Poros Maritim Dunia (Hukum Online, 2017).

Dalam Dokumen Kebijakan Kelautan Indonesia, selain dari visi yang telah diterangkan pada awal, adapun misi dari Kebijakan Kelautan Indonesia, diantaranya adalah a. Keberhasilan dalam pengelolaan sumber daya yang berasal dari kelautan Indonesia dengan penggunaan secara optimal dan berkelanjutan; b. Terbentuknya peningkatan kualitas sumber daya manusia, ilmu pengetahuan dan teknologi laut yang mumpuni dan handal; c. Terbangunnya peningkatan pertahanan dan keamanan dari kelautan Indonesia yang tangguh; d. Terlaksananya penegakan positif dan nyata dari hukum, kelautan, dan keselamatan di area laut; e. Terlaksananya pengelolaan dari kelautan yang baik; f. Terlaksananya kesejahteraan terhadap masyarakat di pesisir dan pulau-pulau kecil secara merata; g. Terwujudnya peningkatan terhadap pertumbuhan ekonomi dan perindustrian kelautan Indonesia yang cukup dalam melakukan daya saing; h. Terealisasikannya infrastruktur yang mumpuni dan andal; i. terselesaikannya aturan mengenai tata ruang laut; j. Terlaksananya perlindungan lingkungan laut; k. Terlaksananya diplomasi maritim indonesia; dan l. Terbentuknya wawasan dalam sebuah identitas, dan ramah bahari. Dalam melaksanakan visi dan misi dari Kebijakan Kelautan Indonesia, mewujudkan keseriusan dalam berpegang teguh terhadap kepentingan nasional dan keadilan, hingga kepada pemanfaatan yang sangat besar terhadap kesejahteraan rakyat Indonesia (Hukum Online, 2017).


Indonesia mempunyai peta jalan kebijakan kelautannya dalam menuju Poros Maritim Dunia, dan pada faktanya Kebijakan Kelautan Indonesia terdiri dari 6 aspek, yaitu pada Pilar Kebijakan, Prinsip Kebijakan, Strategi/Kebijakan Utama, hingga kepada UU NO.17/2007 Tentang RPJP, UU NO.32/2014 Tentang Kelautan, dan Cita.



Sumber: Maritim.go.id, 2017.

### Gambar 2. Peta Jalan Kebijakan Kelautan Indonesia Menuju Poros Maritim Dunia

Pada Pilar Kebijakan Indonesia mempunyai 7 Pilar Kebijakan, diantaranya adalah a. Pengendalian terhadap Sumber Daya Kelautan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia; b. Keamanan, Pertahanan, dan Penegakan Hukum yang adil dan Keselamatan yang terjamin di Laut Indonesia; c. Pengelolaan terhadap kelembagaan di Laut; d. Ekonomi, Infrastruktur, dan Peningkatan Kesejahteraan; e. Tata kelola dari Ruang Laut dan Pelindungan Lingkungan Laut; f. Budaya Bahari; dan g. Pelaksanaan Diplomasi Maritim. Pada Strategi maupun Kebijakan Utama, terdapat 76 Kebijakan Utama yang masih tergabung di dalam 7 Pilar Kebijakan.



Sumber: Maritim.go.id, 2017.

### Gambar 3. Peta Jalan Kebijakan Kelautan Indonesia Menuju Poros Maritim Dunia

Pada Kebijakan Pertama, terkandung 21 strategi utama yakni kepada 9 Strategi Pengembangan Sumber daya Kelautan dan 12 Strategi Pengembangan Sumber Daya Manusia. Pilar Kebijakan Kedua, terdapat 8 Startegi utama. Pilar Kebijakan Ketiga, terdapat 3 Strategi utama. Pilar Kebijakan Keempat terdapat 20 Strategi utama, dan diantaranya yaitu 8 Strategi

Ekonomi Kelautan, 7 Strategi Infrastruktur Kelautan, dan 5 Strategi Peningkatan Kesejahteraan. Pilar Kebijakan Kelima mengandung 12 Strategi utama, di antaranya adalah 6 Strategi Pengelolaan Ruang Laut dan 6 Strategi Perlindungan Lingkungan Laut. Pilar Kebijakan Keenam terkandung 5 Strategi utama. Dan Pilar Kebijakan Ketujuh terkandung 7 Strategi utama (Republik Indonesia, 2017).

Disisi lain, Prinsip Kebijakan Indonesia berfokus pada 6 prinsip dasar, di antaranya adalah yaitu Wawasan Nusantara, Partisipasi, Ekonomi Biru, Pengelolaan terintegrasi dan transparan, Pembangunan berkelanjutan, hingga kepada Pemerataan dan kesetaraan.

Dalam dokumen Kebijakan Kelautan Indonesia, pada prinsip dasar dari Kebijakan Kelautan Indonesia, Wawasan Nusantara merupakan suatu dasar dari sebuah pelaksanaan pembangunan bagi nasional dalam rangka meraih suatu tujuan berkelanjutan yang sebelumnya pernah dibuat ke dalam TAP MPR Nomor II/MPR/1993 tentang Garis Besar dari acuan terhadap haluan negara. Wawasan Nusantara sendiri juga mencakup beberapa perwujudan dari kepulauan Indonesia yang merupakan bagian dari satuan politik, ekonomi, sosial, budaya, hingga pada pertahanan dana keamanan. Pembangunan Berkelanjutan mempunyai asas yang dimana hal tersebut (1) Pemanfaatan terhadap pengelolaan terhadap sumber daya yang tidak boleh melebihi suatu daya regenerasi sumber daya hayati (*renewable*) dan percepatan inovasi dari sumber daya nonhayati (*nonrenewable*); (2) Pemanfaatan terhadap penggunaan dari sumber daya yang sekarang sekiranya tidak diperbolehkan untuk mengorbankan berbagai macam kebutuhan generasi Indonesia yang akan datang hingga berdampak pada kualitas dan kuantitasnya, dan (3) Pemanfaatan SD yang belum diketahui dampaknya harus dilakukan secara hati-hati dan seharusnya mendapatkan dukungan dari penelitian Ilmiah. Ekonomi biru (*Blue Economy*) adalah sebuah model dari perwujudan pembangunan ekonomi yang mengorganisasikan pembangunan darat, hingga pada aspek laut melalui serangkaian perhitungan terhadap sumber daya dan lingkungan yang pada akhirnya sangat memungkinkan menjadi peningkatan kekuatan dari Indonesia.

Pengelolaan Terintegrasi dan Transparan diwujudkan melalui tahapan multidisiplin, dan harus bertumpu pada antarwilayah, antarsektor, dan lintas sektor. Pengelolaan juga perlunya dilakukan dengan konsep transparansi, yang dimana hal tersebut diwajibkan untuk menggunakan peraturan-peraturan yang jelas dan transparan dalam melakukan penyusunan dan penerapannya. Partisipasi penting karenakan pada dasarnya hal tersebut memasukkan seluruh partisipasi pemangku kepentingan yang mempunyai peran penting, memiliki informasi terbuka untuk mengetahui kebijakan pemerintah hingga aksesnya kepada sumber daya dan

menjamin terdapatnya suatu perwakilan dari perwakilan kepentingan dalam suatu hal pengambilan keputusan dalam rangka mengidentifikasi ancaman dan peluang, hingga pada pemanfaatan sumber daya yang dapat dikatakan adil. Kesetaraan dalam rancangan pemerataan di dalam pembangunan kelautan Indonesia adalah suatu hal penting dalam rangka memastikan suatu entitas atau suatu kelompok mendapatkan keadilannya sendiri tanpa adanya status apapun, dan oleh karena itu daerah-daerah di Indonesia menjadi sangat fundamental bagi pembangunan seluruh rakyat Indonesia, terkhususnya pada kawasan Sabang, Tarakan, Bitung, Miangas, Saumlaki, Ambon, Timur, Sorong, Merauke, hingga pada Natuna. Pembangunan Kelautan Indonesia masih berfokus hanya kepada daerah-daerah tertentu, sehingga pembangunan kelautan Indonesia perlu dilakukan dengan pendekatan Indonesiasentris, dan bukan pada Jawasentris dikarenakan kemajuan yang tidak diselaraskan tanpa kesetaraan tidak akan bisa bersebrangan dengan konstitusi, sehingga hal tersebut tidak sejalan dengan esensi awal rancangan pembangunan, yaitu pada peningkatan dari kualitas hidup masyarakat (Republik Indonesia, 2017).

Meskipun Kebijakan Poros Maritim Dunia ini diusung oleh Presiden Joko Widodo pada tahun 2016, namun kebijakan ini terus berlanjut hingga pada tahun 2024 dikarenakan inisiatif dan komitmen besar dari Indonesia itu sendiri. Namun, hanya terdapat perubahan dalam fokus dan Implementasinya, pada periode awal kepemimpinannya yaitu pada tahun 2014-2019, kebijakan yang diusung ini lebih banyak berfokus dan tumpuannya mengacu kepada pembangunan infrastruktur maritim, perlindungan dan keamanan, peningkatan konektivitas antar pulau, hingga penguatan ekonomi maritim, tetapi semenjak Peraturan Presiden No. 34 Tahun 2024, kebijakan tersebut mengalami pergeseran pada pembangunan ekosistem industri maritim yang berkelanjutan, hingga kepada pengelolaan sumber daya laut dan memperkuat kedaulatan maritim Indonesia ditengah meningkatnya ketegangan di kawasan Indo-Pafisik, terkhususnya yang diperbuat oleh China kepada negara-negara di Asia Tenggara.

Adapun isi Perpres No. 34 Tahun 2022 tersebut berbunyi bahwa “Rencana Aksi ditetapkan untuk 5 (lima) tahun yakni periode Tahun 2021-2025, rencana tersebut bertujuan untuk memperkuat Kebijakan Kelautan Indonesia yang telah ditetapkan sebelumnya. Rencana Aksi Kebijakan Kelautan Indonesia tahun 2021-2025 dituangkan dalam bentuk matrik pada Rencana Aksi KKI yang dikelompokkan berdasarkan 7 (tujuh) pilar KKI yang sudah pernah direncanakan sebelumnya, yaitu pada tahun 2016-2019 (Badan Pemeriksa Keuangan, 2022).

Sebagai rancangan dari Arah Kebijakan dan Strategi, Rencana Aksi KKI Tahun 2021-2025 yang dirancang agar sekiranya pelaksanaan berbagai program dan kegiatan kelautan dapat mencapai target dari penetapan rancangan pembangunan nasional sehingga dapat mempercepat implemtasi dari Poros Maritim Dunia. Rencana Aksi KKI Tahun 2021-2025 tersebut, telah dirancang untuk mengikuti Agenda Pembangunan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024, di antara rencana tersebut yaitu:

1. Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan, rencana Aksi KKI Tahun 2021-2025 ini mendukung terhadap pembangunan ekonomi dalam pengelolaan yang baik secara langsung maupun tidak langsung, melalui tahap perwujudan peningkatan sumber daya dan penambahan terhadap nilai ekonomi yang menjadi sebuah dasar yang sinergi hingga kepada kebijakan lintas sektor yang mencakup beberapa hal seperti pangan dan pertanian, kelautan dan perikanan, maritim pariwisata bahari, industri pengolahan, hingga kepada ekonomi kreatif dan digital.

2. Mengembangkan Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan dan Menjamin Pemerataan, Rencana Aksi KKI Tahun 2021-2025 ini mencakup; A. Pelaksanaan pengembangan kepulauan dengan dukungan strategi pembangunan melalui tahapan; 1) Pengembangan komoditas yang bersifat unggul terkhusus pada perikanan tangkap & perikanan budidaya di wilayah Sulawesi, Maluku, Papua, Kalimantan, Nusa Tenggara, Jawa-Bali, hingga pada Sumatera; 2) Pengembangan sentra produksi perikanan di beberapa wilayah, hingga pada industri pengolahan daripada hasil perikanan; 3) Penguatan terhadap konektivitas melalui antarmoda sungai, laut, hingga kepada darat dan udara yang melekat antar wilayah dan antar pulau besar di wilayah Nusa Tenggara, Maluku, Papua, Kalimantan, Sulawesi, Jawa-Bali, dan Sumatera. B. Pengembangan desa dan kawasan pedesaan sebagai sebuah tahapan dari suatu wilayah yang strategis dan bersifat prioritas terhadap pembangunan wilayah, hingga dalam rangka penurunan kesenjangan dan perencanaan peningkatan pemerataan.

3. Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang berkualitas dan Berdaya Saing, pada Rencana Aksi KKI ini, Indonesia berusaha untuk memperkuat perencanaan dari perlindungan sosial terhadap nelayan hingga kepada perlindungan pelaut dan awak kapal perikanan, melihat dengan beberapa isu yang pernah terjadi oleh nelayan Indonesia, yang dimana mereka sendiri pernah melakukan penangkapan ikan di lautan Indonesia, namun mereka di hadang oleh coast guard dari negara lain, dan dengan inisiatif ini, upaya Indonesia sangatlah baik dalam pengambilan keputusan terhadap meningkatkan perlindungan pelaut Indonesia.

4. Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan, dengan melihat Rencana Aksi KKI ini, Indonesia berusaha meningkatkan Kesejahteraan Rakyat melalui kelautan dan perikanan, dikarenakan Indonesia sendiri merupakan negara kepulauan yang sangat besar dan rentan terhadap eksploitasi dari negara lain, dan dari hal tersebut terbentuklah upaya dalam penguatan karakter bangsa dan kesejahteraan rakyat Indonesia.

5. Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pembangunan Ekonomi dan Pelayanan Dasar, sebagai kelanjutan dari penguatan Infrastruktur untuk pembangunan ekonomi, kebijakan ini berupaya lebih luas dalam mendukung konektivitas laut dalam mendukung sektor ekonomi hingga kepada wilayah perbatasan, serangkaian pulau yang berasal pulau kecil terluar, pesisir-pesisir pantai, hingga kepada kepulauan dalam rangka meraup keuntungan sebagai bagian atas jalur laut yang bisa saja dilewati oleh kapal asing di lautan Indonesia.

6. Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana, dan Perubahan Iklim, melihat kebijakan ini yang telah dirancang oleh Indonesia sebagai rencana Aksi KKI tentunya sangat relevan dengan apa yang sangat dibutuhkan sekarang, dikarenakan suhu dari dunia itu sendiri sedang naik dikarenakan intensitas emisi gas rumah kaca, dan dari hal tersebut kebijakan ini berupaya untuk meningkatkan ketahanan iklim sebagai bagian dari rehabilitasi ekosistem dan program penanaman mangrove.

7. Memperkuat Stabilitas Politik, Hukum, Pertahanan dan Keamanan, dan Transformasi Pelayanan Publik, melihat dinamika politik luar negeri Indonesia yang terkait dengan diplomasi maritim, batas negara, dan keamanan laut, tentu hal ini menjadi suatu isu yang luar biasa penting sebagai urgensi dalam memperkuat pertahanan dan keamanan di tengah sengketa laut China Selatan di Indo-Pasifik yang di diperparah oleh ketegangan dari China-Filipina di kawasan tersebut sehingga berdampak ke beberapa negara lainnya yang berada disekitarnya sehingga pada akhirnya berdampak kepada diplomasi maritim suatu negara (Badan Pemeriksa Keuangan, 2022).

Dengan demikian, pada Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2022 Tentang Rencana Aksi Kebijakan Kelautan Indonesia Tahun 2021-2025 ini, diambil menjadi sebuah kebijakan Laut Indonesia untuk melindungi kepentingan Indonesia di laut China Selatan, hingga kepada peningkatan kerjasama dan ekonomi Indonesia. Bahkan, penekanan dari rancangan kebijakan ini berfokus pada keamanan maritim dan pertahanan yang pada faktanya merupakan suatu bagian dari rancangan tujuh pilar Kebijakan Kelautan Indonesia (KKI) sebagai langkah-langkah untuk memperkuat penegakan hukum dan keselamatan laut dalam mencegah potensi konflik yang dapat muncul akibat dari ketegangan regional, dan pada

akhirnya melalui pendekatan ini Indonesia dapat lebih berperan aktif dalam dialog multilateral dalam mendukung stabilitas, keamanan maritim, hingga menghadapi tantangan di Laut China Selatan untuk memastikan kepentingan nasional tetap terjaga di tengah pusaran ketegangan regional yang kompleks akibat dari China-Filipina di Laut China Selatan pada kawasan Indo-Pasifik.

### **Kepentingan Nasional Indonesia di Kawasan Laut China Selatan**

Sebagai sebuah negara kepulauan yang meliputi wilayah perairan yang luas dan terletak atau dihimpit oleh dua lautan strategis dunia, Indonesia sangat memiliki nilai yang penting terhadap banyak negara-negara di dunia sebagai penghubung perairan dengan Eropa, Timur Tengah, hingga Asia dan Amerika (Kurnia, 2022).



**Sumber: Kompas.com, 2021.**

### **Gambar 4. Peta wilayah sengketa di Laut China Selatan**

Melihat kepentingan dari negara Indonesia dalam sengketa Laut China Selatan, tentu saja hal tidak terlepas dari upaya mereka untuk memperjuangkan kepentingan nasionalnya, terutama yang terkait dalam pergesekan di Laut Natuna Utara yang dimiliki oleh Indonesia dan juga telah diklaim oleh China terlepas dari Indonesia yang tidak termasuk dalam claimant states, namun pada konsep nine dash line yang diklaim oleh China, tetap masuk ke dalam konsep mereka tersebut, sehingga mereka memperlakukan Laut China Selatan sebagai bagian dari wilayah mereka (Sulistiyani, Pertiwi, & Sari, 2021).

Menurut Neuchterlein dalam konsep kepentingan nasionalnya, kepentingan Nasional dari Indonesia yang berada di Laut Natuna Utara, banyak meliputi aspek-aspek yang menjadi keuntungan bagi Indonesia itu sendiri, diantaranya meliputi kepentingan ekonomi, kepentingan pertahanan, hingga pada tahap ketertiban dunia. Kepentingan pertahanan Indonesia sendiri terkait dengan kedaulatan teritorial Indonesia yang menjadi milik Indonesia. Manfaat ekonomi kemudian dikaitkan dengan kedaulatan dan yuridiksi khusus dalam pemanfaatan sumber daya

alam di dalam ZEE. Maka dari hal tersebut, kepentingan tatanan dunia untuk menjaga kawasan tersebut tetap aman dan stabil sebagai bagian dari jalur perdagangan dan transportasi internasional (Pradana, 2022).



**Sumber: Ocean Indonesia Justice Initiative, 2023.**

### **Gambar 5. Peta wilayah perbatasan Laut Natuna Utara Indonesia.**

Dalam hal kepentingan pertahanan untuk menjaga kedaulatan wilayah Indonesia, sengketa Laut China Selatan merupakan sebuah ujian dari Indonesia dalam mempertahankan wilayah Natuna Utara. Kepulauan Natuna sendiri adalah sebuah wilayah laut yang dimiliki oleh Indonesia yang berada di paling ujung utara terkhususnya di Selat Karimata. Lebih lanjut, Kepulauan Natuna yang menjadi kepemilikan Indonesia itu juga mempunyai cadangan minyak bumi yang luas biasa banyaknya hingga diperkirakan menyentuh angka 14.386.470 barel dan gas bumi sebanyak 112.365.680 barel. Disisi lain, Kawasan Laut Natuna juga merupakan salah satu jalur lintasan internasional bagi beragam kapal yang berasal dari berbagai samudera, termasuk Samudera Hindia dalam rangka persinggahan, maupun kerja sama yang telah dilakukan oleh Indonesia dengan pihak negara lainnya dalam bentuk pengiriman barang, hingga beragam bentuk kerja sama lainnya (Ruyat, M.Eng, PERAN INDONESIA DALAM MENJAGA WILAYAH LAUT NATUNA DAN MENYELESAIKAN KONFLIK LAUT TIONGKOK SELATAN, 2017).

Melihat dengan permasalahan sengketa yang terjadi pada Laut China Selatan, terkhususnya yang terjadi pada Indonesia di Laut Natuna Selatan, ada beberapa penyebab yang menjadi pengaruh akan keberlangsungan konflik tersebut. Pertama, sebagian akademisi yang telah meneliti konflik LCS ini mengatakan bahwasannya kawasan Laut Natuna Selatan memiliki kekayaan dari Sumber Kekayaan Alam yang terdapat jauh di dalam perairan tersebut, dan maka dari hal itulah yang bisa jadi menjadi landasan mengapa China sangatlah bersikeras

dalam melakukan klaim atas wilayah tersebut disamping dari LCS yang bersinggung dengan Laut Natuna Utara dari Indonesia. Bahkan, di tahun 1968 badan Survei Geologi Amerika telah mendapatkan hasil bahwa cadangan minyak potensial yang berada di dua daerah yaitu pada Spratly Islands dan Paracel mencapai total angka yang berjumlah 105 milyar barel, hingga pada Laut Natuna Selatan dapat mencapai 213 milyar barel yang dimana 60-70% di kawasan tersebut sebagai bagian dari hidrokarbon yang merupakan gas alam (Ruyat, M.Eng, PERAN INDONESIA DALAM MENJAGA WILAYAH LAUT NATUNA DAN MENYELESAIKAN KONFLIK LAUT TIONGKOK SELATAN, 2017).



**Sumber: Zona Jakarta.com, 2024.**

### **Gambar 6. Kapal Perang TNI Angkatan Laut Indonesia.**

Disisi lain, pada faktanya demi menjauhkan Klaim China terhadap wilayah perairan Indonesia, Indonesia mengambil langkah dengan mengganti nama Laut China Selatan yang pada akhirnya mengalami perubahan menjadi Laut Natuna Utara atas dasar wilayah tersebut masuk ke dalam wilayah Indonesia, jadi sekiranya Indonesia dengan senang hati dapat merubah nama tersebut tanpa mengalami intervensi dari siapapun. Bahkan dikarenakan konflik ini tidak mempunyai penyelesaian yang efektif, Indonesia berinisiatif menggunakan kekuatannya sehingga mengerahkan 3 kapal perang dari TNI Angkatan Laut di Laut Natuna Utara sebagai bagian dari peningkatan dan perlindungan wilayah kedaulatan Indonesia.

Dan dari hal tersebut, Indonesia berupaya dengan sangat serius dalam melaksanakan perlindungan dan keamanan laut Indonesia pada tanggal 28 April 2024, TNI Angkatan Laut meningkatkan keterampilan dan kemampuan dari profesionalisme prajurit mereka melalui serangkaian pelatihan, bahkan pengerahan 3 kapal perang tersebut berjenis KRI Tjiptadi 381, KRI Sutedi Senoputra 378, hingga pada kapal KRI John Lie 358, beserta dengan Pesawat Udara. Dalam operasi tersebut, pelatihan ini berlangsung selama 3 hari, hingga penekanan dalam pelatihan yang diadakan oleh TNI Angkatan Laut tersebut dikatakan sebagai bagian dari kesejahteraan, hingga kepada refreshing dan profesionalisme dari TNI AL agar sekiranya

selalu siaga jika Indonesia mendapatkan intervensi berupa ancaman dalam bentuk apapun (Rizkia, 2024).

Dengan demikian, agar tetap menjaga kedaulatan nasional, Indonesia telah berupaya dengan berbagai macam cara dan semaksimal mungkin dalam menjaga kepentingan nasional sehingga mereka dapat membuktikan bahwasannya Laut Natuna Utara merupakan kepemilikan yang sah dari Indonesia yang berlandaskan rekam jejak historis dan data, sehingga pada akhirnya dengan mencapai puncak yang tertinggi dari perwujudan tersebut, Indonesia sampai menggunakan kekuatannya dengan mengerahkan Kapal Perangnya di Laut Natuna Utara dalam rangka pelatihan agar dapat melindungi wilayah Indonesia dalam konteks keamanan.

### **Dampak Sengketa China-Filipina di LCS terhadap Maritim Indonesia**

Konflik yang terjadi sebagai pusran sengketa di antara China dan Filipina di kawasan Laut China Selatan, memiliki dampak yang cukup signifikan luas terhadap keamanan maritim dari Inonesia. Pertama, hal tersebut diakibatkan dari ketegangan yang terus meningkat akibat dari adanya konflik di kawasan yang berpotensi meluas lebih jauh hingga menciptakan ancaman bagi keamanan maritim Indonesia itu sendiri, Bahkan, ketidakpastian yang ditimbulkan oleh sengketa ini berpotensi sangat besar terhadap peningkatan aktivitas militer yang bisa saja mengalami benturan di kawasan, sehingga mempengaruhi kebijakan pertahanan Indonesia dan memaksa Indonesia untuk agar selalu siap siaga dalam meningkatkan kesiapan militernya.

Disisi lain, Laut China Selatan merupakan jalur kunci perdagangan bagi Indonesia agar dapat meningkatkan ekonomi mereka, dikarenakan kurang lebih 200.000 kapal luar dan domestik melewati kawasan tersebut dalam rangka perdagangan yang mencapai keuntungan dengantotal angka \$3,4 triliun (Sunoto, Fahriani, & Napang, Jurnal Kajian Stratejik Ketahanan Nasional, 2023). Akibat dari ketidakstabilan tersebut, jalur ini sangat rentan mengalami gesekan dan gangguan yang berdampak negatif pada perekonomian Indonesia mengingat bahwasannya sangat banyak negara dari seluruh dunia melewati jalur tersebut sebagai jalur perdagangan maritim.

Lebih lanjut, Indonesia juga perlu mengalokasikan sumber daya mereka untuk pertahanan dan keamanan maritim di Laut Natuna Utara, bahkan tantangan lainnya bisa berbentuk seperti perompakan, terorisme, penangkapan ikan secara ilegal yang mengakibatkan kelompok-kelompok kriminal bisa beroperasi lebih jauh, sehingga Indonesia perlu menjaga keamanan dan kedaulatan wilayahnya (Sunoto, Fahriani, & Napang, Jurnal Kajian Stratejik Ketahanan Nasional, 2023). Disisi lain, menurut Monica Sato peneliti Asia Maritime

Transparency Initiative CSIS mengatakan bahwasannya terdapat sekitaran 21% dari terumbu karang di LCS yang mengalami kerusakan akibat dari ulah tangan manusia, yang di mana pada akhirnya berdampak ke negara Indonesia dengan hasil yang fatal akibat dari tidak adanya yang ingin mematuhi batasan laut antarnegara. Bahkan, peneliti tersebut mengatakan bahwasannya selain dari ekosistem, masalah sengketa juga menjadi permasalahan utama dari dinamika politik LCS hingga meluas ke Indonesia, dan apabila negara tersebut tidak berhati-hati maka konsekuensinya adalah terdapatnya penekanan yang berasal dari negara asing di LCS kepada Indonesia yang menjadikannya ancaman (Azizah, 2024)

Sebagai cara dalam meminimalisir dampak yang terjadi di Laut Natuna Utara sebagai bagian dari LCS, Indonesia perlu meningkatkan berbagai aspek yang diantaranya menyangkut kapabilitas pertahanan di wilayah tersebut, pengelolaan ekonomi, hingga kepada manajemen perbatasan. Lebih lanjut, sebagai upaya dalam meningkatkan kapabilitas pertahanan di Wilayah Laut Natuna Utara, Indonesia menambah kapasitas militer mereka yang pada akhirnya dapat memadai kemampuan mereka untuk menjaga perbatasan, sehingga pada akhirnya kepulauan Natuna bisa lebih terjaga dari adanya ancaman atau intervensi dari negara yang berada di sekitaran wilayah sengketa tersebut. TNI AL sendiri, telah membangun pangkalan yang memasukkan beberapa Helikopter berjenis AH-7E, Sukhoi Su-27, dan Patroli Jet, hingga kepada penambahan kapasitas Kapal dari TNI AL, dan dari aktivitas tersebut dapat di lihat dengan penggunaan kekuatan sebagai inisiatif Indonesia untuk peningkatan keamanan dan perlindungan untuk menjaga kedaulatan negara mereka (Ruyat, M.Eng, PERAN INDONESIA DALAM MENJAGA WILAYAH LAUT NATUNA DAN MENYELESAIKAN KONFLIK LAUT TIONGKOK SELATAN, 2017).

## **5. KESIMPULAN DAN SARAN**

Indonesia sebagai negara yang mempunyai banyak pulau, tentunya sangat perhatian kepada maritim mereka dalam meningkatkan ekonomi, pengelolaan perbatasan laut, hingga kepada peningkatan perlindungan keamanan di wilayah Indonesia sehingga dapat menghalau intervensi berupa ancaman dari sengketa di Laut China Selatan. Dengan demikian, Kebijakan Poros Maritim Dunia yang dibawa oleh Indonesia dari awal hingga akhir kepemimpinan dari Presiden Joko Widodo (2014-2024), pada faktanya telah meningkatkan kapabilitas dan kualitas dari maritim Indonesia itu sendiri, dan bahkan inisiatif Indonesia dalam meningkatkan kekuatan militer mereka dalam menjaga kedaulatan dan kepentingan nasional mereka dari ancaman dan gesekan dari negara asing yang berkemungkinan tergabung dalam konflik

sengketa yang terdapat pada Laut China Selatan, hingga terhadap Laut Natuna Utara, terkhususnya pada China dan Filipina yang menjadi masalah utama di dalam kawasan tersebut.

## DAFTAR REFERENSI

- Azizah, N. (2024, March 15). *Masalah Laut China Selatan Disebut akan Berdampak pada Indonesia | Republika Online*. Retrieved October 10, 2024 from Esgnow: <https://esgnow.republika.co.id/berita/sae95m463/masalah-laut-china-selatan-disebut-akan-berdampak-pada-indonesia>
- Badan Pemeriksa Keuangan. (2022). *PERPRES No. 34 Tahun 2022*. Retrieved October 6, 2024 from Peraturan BPK: <https://peraturan.bpk.go.id/Details/200309/perpres-no-34-tahun-2022>
- Fauzi, L. (2024, Maret Rabu). *Sejarah Konflik China-Filipina dalam Sengketa Laut China Selatan Artikel ini telah diterbitkan di halaman SINDOnews.com pada Rabu, 06 Maret 2024 - 13:30 WIB oleh Lutfan Faizi dengan judul "Sejarah Konflik China-Filipina dalam Sengketa Laut China Selatan |*. Retrieved Maret Rabu, 2024 from International Sidonews: <https://international.sindonews.com/read/1334945/45/sejarah-konflik-china-filipina-dalam-sengketa-laut-china-selatan-1709701426/10>
- Gramedia. (n.d.). *Kajian Pustaka: Pengertian, Manfaat, Tujuan, Cara Membuat, dan Contoh*. Retrieved September 29, 2024 from Gramedia: [https://www.gramedia.com/literasi/kajian-pustaka/#google\\_vignette](https://www.gramedia.com/literasi/kajian-pustaka/#google_vignette)
- Hady Purnama Putera, I. N. (2017). PELARANGAN IMPORT DRAMA REPUBLIK KOREA OLEH REPUBLIK RAKYAT TIONGKOK DALAM PERSPEKTIF NATIONAL INTEREST DAN HUBUNGAN INTERNASIONAL. *PELARANGAN IMPORT DRAMA REPUBLIK KOREA OLEH REPUBLIK RAKYAT TIONGKOK DALAM PERSPEKTIF NATIONAL INTEREST DAN HUBUNGAN INTERNASIONAL*, 3(2), 35. Retrieved Agustus, 2017 from Ejournal Undiksha: <https://ejournal.undiksha.ac.id/index.php/jkh/article/download/11822/7544/13468>
- Hukum Online. (2017, February 28). *Mengintip Poin-Poin Kebijakan Kelautan Indonesia*. Retrieved October 5, 2024 from Hukumonline: <https://www.hukumonline.com/berita/a/mengintip-poin-poin-kebijakan-kelautan-indonesia-lt58b67bc023e63/>
- Humas. (2017, March 1). *Sekretariat Kabinet Republik Indonesia | Presiden Jokowi Teken Perpres Kebijakan Kelautan Indonesia*. Retrieved October 5, 2024 from Sekretariat Kabinet: <https://setkab.go.id/presiden-jokowi-teken-perpres-kebijakan-kelautan-indonesia/>
- HUMAS FHUI. (2024, March 30). *Sembilan Garis Putus Tiongkok – Fakultas Hukum Universitas Indonesia*. Retrieved October 2, 2024 from Fakultas Hukum Universitas Indonesia: <https://law.ui.ac.id/sembilan-garis-putus-tiongkok/>

- Kementerian Hukum & HAM R.I. (2015, October 28). *INDONESIA MERUPAKAN NEGARA KEPULAUAN YANG TERBESAR DI DUNIA*. Retrieved September 30, 2024 from BPHN: <https://bphn.go.id/berita-utama/indonesia-merupakan-negara-kepulauan-yang-terbesar-di-dunia-3441>
- Kurnia, A. (2022, February 12). *Laut China Selatan dan Kepentingan Indonesia*. Retrieved October 9, 2024 from Kompas.id: <https://www.kompas.id/baca/artikel-opini/2022/02/11/laut-china-selatan-dan-kepentingan-indonesia>
- Mustari, M., & Rahman, M. T. (2012). *PENGANTAR METODE PENELITIAN*. Yogyakarta: Laksbang Pressindo Yogyakarta. Retrieved Januari, 2012 from ReseachGate: [https://www.researchgate.net/publication/338548973\\_PENGANTAR\\_METODE\\_PENELITIAN](https://www.researchgate.net/publication/338548973_PENGANTAR_METODE_PENELITIAN)
- Pradana, D. (2022, Oktober Jumat). *Kepentingan Nasional Indonesia di Kawasan Laut China Selatan yang Disengketakan*. Retrieved Oktober Jumat, 2022 from Kumparan: <https://kumparan.com/daffa-pradana/kepentingan-nasional-indonesia-di-kawasan-laut-china-selatan-yang-disengketakan-1yzlNASjL8U/1>
- Republik Indonesia, K. B. (2017). *KEBIJAKAN KELAUTAN INDONESIA*. Retrieved October 5, 2024 from FAOLEX: <https://faolex.fao.org/docs/pdf/INS210363.pdf>
- Rizkia, Z. (2024, April Minggu). *Laut Natuna Utara Sudah Indonesia Jauhkan dari Klaim China dengan Ganti Nama, TNI AL Kini Kerahkan 3 Kapal Perangnya ke Sana*. Retrieved April Minggu, 2024 from Zona Jakarta: <https://www.zonajakarta.com/nasional/67312532459/laut-natuna-utara-sudah-indonesia-jauhkan-dari-klaim-china-dengan-ganti-nama-tni-al-kini-kerahkan-3-kapal-perangnya-ke-sana?page=3>
- Ruyat, M.Eng, D. (2017). PERAN INDONESIA DALAM MENJAGA WILAYAH LAUT NATUNA DAN MENYELESAIKAN KONFLIK LAUT TIONGKOK SELATAN. *PERAN INDONESIA DALAM MENJAGA WILAYAH LAUT NATUNA DAN MENYELESAIKAN KONFLIK LAUT TIONGKOK SELATAN*(29), 68. Retrieved Maret, 2017 from Jurnal Lemhannas RI: <https://jurnal.lemhannas.go.id/index.php/jkl/article/download/135/55/>
- Ruyat, M.Eng, D. (2017). PERAN INDONESIA DALAM MENJAGA WILAYAH LAUT NATUNA DAN MENYELESAIKAN KONFLIK LAUT TIONGKOK SELATAN. *PERAN INDONESIA DALAM MENJAGA WILAYAH LAUT NATUNA DAN MENYELESAIKAN KONFLIK LAUT TIONGKOK SELATAN*(29), 73. Retrieved Maret, 2017 from Jurnal Lemhannas RI: <https://jurnal.lemhannas.go.id/index.php/jkl/article/view/135>
- Sanjiwani, N. A., Mardialina, M., & Rizki, K. (n.d.). Upaya Diplomasi Maritim Pemerintahan Joko Widodo dalam Mewujudkan Pilar Keamanan Poros Maritim Dunia. *Upaya Diplomasi Maritim Pemerintahan Joko Widodo dalam Mewujudkan Pilar Keamanan Poros Maritim Dunia*, 4(1), 67. Retrieved Juni, 2022 from Indonesian Journal of Global Discourse: <https://ijgd.unram.ac.id/index.php/ijgd/article/download/42/30>
- Sulistiyani, Y. A., Pertiwi, A. C., & Sari, M. I. (2021). Respons Indonesia Terhadap Sengketa Laut China Selatan Semasa Pemerintahan Joko Widodo. *Respons Indonesia Terhadap*

*Sengketa Laut China Selatan Semasa Pemerintahan Joko Widodo*, 88. Retrieved April Rabu, 2021 from <https://jurnal.dpr.go.id/index.php/politica/article/view/2149>

Sunoto, S. P., Fahriani, A. A., & Napang, M. (2023). Jurnal Kajian Stratejik Ketahanan Nasional. *Dampak Sekuritisasi Konflik Laut Cina Selatan terhadap Keamanan Maritim Indonesia*, 6(2), 5. Retrieved Januari Rabu, 2023 from Scholarhub.ui.ac.id: <https://scholarhub.ui.ac.id/cgi/viewcontent.cgi?article=1087&context=jkskn>

Sunoto, S. P., Fahriani, A. A., & Napang, M. (2023). Jurnal Kajian Stratejik Ketahanan Nasional. *Dampak Sekuritisasi Konflik Laut Cina Selatan terhadap Keamanan Maritim Indonesia*, 6(2), 4. Retrieved Januari Rabu, 2023 from Scholarhub.ui.ac.id: <https://scholarhub.ui.ac.id/cgi/viewcontent.cgi?article=1087&context=jkskn>

Umar, A. M. (2014). The National Interest in International Relations Theory. *The National Interest in International Relations Theory*, 1(2), 186. Retrieved 2014 from Jurnal UGM: <https://jurnal.ugm.ac.id/globalsouth/article/view/28841>

Wahana Lingkungan Hidup Indonesia. (2024, August 26). *Satu Dekade Kegagalan Poros Maritim Dunia Joko Widodo*. Retrieved September 30, 2024 from WALHI: <https://www.walhi.or.id/satu-dekade-kegagalan-poros-maritim-dunia-joko-widodo>